



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pdt.G/2017/PA Jpr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

██████████, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ██████████, tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai: **"Pemohon"** ;

M e l a w a n

██████████, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat kediaman di Kota Jayapura, Saat ini tidak diketahuialamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), disebut sebagai: **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2017 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 20 Maret 2017, dengan register Nomor 114/Pdt.G/2017/PA Jpr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang

Putusan Ghoib CT No. 114/Pdt.G/2017  
Halaman 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatolehPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua sebagaimanaternyatadari Buku KutipanAktaNikahNomor: 84/13/III/1990 tanggal 11 Mei 1990;

2.

BahwasetelahmenikahPemohondanTermohonmembinarumahtanggasebaga isuamiistri di kediaman bersama di rumah Pemohon di Tanjung Ria dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.Bahwa

selamapernikahantersebutPemohondenganTermohontelahhiduprukunsebag aimanalayaknyasuamiistri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

1. [REDACTED] laki-laki, lahirpadatanggal 04 Juni 1991;
2. [REDACTED] laki-laki, lahirpadatanggal 28 Desember 1992;

3. [REDACTED], laki-laki, lahirpadabulanJanuari 1994;

4. Bahwaanak-anaktersebutberadadibawahpemeliharaanPemohon;
5. BahwakeadaanrumahtanggaPemohondanTermohonpadamulanyadalamea daanrukundanharmonis,namun sejakbulanJanuari 1995 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lainbahkantelahmempunyai 1 orang anakdenganlaki-lakitersebut;
- b. Termohon tidak menghargaiPemohonsebagaiorangsuami;
- c. Termohontelahkembali ke agama semulayakni agama Kristen Protestan;

6. Bahwapertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Agustus 1995 dimana Termohonpergimeninggalkankediamanbersamadenganlaki-lakiselingkuhanTermohontanpasepengetahuanPemohon.

Kemudianpadabulan April 2006 TermohonkembalimenemuiPemohondenganmembawaanakTermohondenga nlaki-laki lain dansaatitu ayah TermohonmembuatsuratpernyataanceraiantaraPemohondanTermohonmelal uipersetujuanPemohondanTermohon.

Putusan Ghoib CT No. 114/Pdt.G/2017  
Halaman 2 dari13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Termohon pergi lagi meninggalkan Pemohon dan tidak di ketahui keberadaannya sampai sekarang;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 1995 sampai sekarang dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon namun mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan Termohon;
8. Bahwa berbagai upaya telah ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap walaupun Jurusita Pengadilan Agama Jayapura melalui bantuan panggilan RRI Nusantara V Jayapura pada tanggal 24 Maret 2017 dan tanggal 25 April 2017 telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Putusan Ghoib CT No. 114/Pdt.G/2017  
Halaman 3 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana yang diatur Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa Pemohon telah mendapatkan ijin dari atasannya sebagaimana Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor 800/8909 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, maka dengan demikian proses perkara ini dapat dilanjutkan ;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini berarti Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Bahwa walaupun Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, namun karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alatbukti sebagai berikut ;

**I. SURAT-SURAT.**

1. Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/13/III/1990 beserta aslinya atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai

Putusan Ghoib CT No. 114/Pdt.G/2017  
Halaman 4 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, tanggal 11 Mei 1990, bukti P1 ;
2. Surat Keterangan Ghoib Nomor 474.2/243/TR-III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, tanggal 9 Maret 2017, bukti P2.

## II. SAKSI-SAKSI.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon sedangkan Termohon adalah suami Pemohon saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada tanggal 5 Maret 1990 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak bulan Januari 1995 Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran mereka adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah mempunyai anak dengan laki-laki selingkuhannya, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon sudah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan ;

Putusan Ghoib CT No. 114/Pdt.G/2017  
Halaman 5 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan April 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak tahu kemana perginya dan dimana keberadaannya ;
- Pemohon sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaannya Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Dok IX Pantai, RT. 003 / RW. 005, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada tanggal 5 Maret 1990 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak bulan Januari 1995 Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran mereka adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah mempunyai anak dengan laki-laki selingkuhannya, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon sudah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan April 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak tahu kemana perginya dan dimana keberadaannya ;
- Pemohon sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaannya Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Putusan Ghoib CT No. 114/Pdt.G/2017  
Halaman 6 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan mau menerimanya ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannyabahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya walaupun Jurusita Pengadilan Agama Jayapura melalui panggilan RRI Nusantara V Jayapura Jurusita Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg maka perkara ini dapat dipoutus secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Termohon sebagaimana semula namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan ;

Putusan Ghoib CT No. 114/Pdt.G/2017  
Halaman 7 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan berikutnya, hal ini dapat dipahami bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Bahwa walaupun Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, namun karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukan nya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang terus menerus ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Putusan Ghoib CT No. 114/Pdt.G/2017  
Halaman 8 dari 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka pergi meninggalkan Pemohon sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tanpa seijin Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di muka sidang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon pada bulan April 2006 dan hingga saat ini tidak pernah pulang/kembali ke Jayapura;

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah yang sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 11 tahun tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) ;

Menimbang bahwa sikap Termohon sebagai istri yang telah pergi meninggalkan Pemohon sebagai suami tanpa alasan hukum, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Termohon adalah seorang istri yang telah dengan sengaja melalaikan dan meninggalkan kewajibannya sebagai istri terhadap suami dan hal ini termasuk tindakan nusyuz ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 11 tahun sampai sekarang, dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik, ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan

Putusan Ghoib CT No. 114/Pdt.G/2017  
Halaman 9 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa manakala antara suami istri sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun hingga sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak

Putusan Ghoib CT No. 114/Pdt.G/2017  
Halaman 10 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

### درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair ;

### إذا تعارض مفسدتان رعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islamoleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jopasal 84 Undang-undangnomor 7 tahun 1989 yang telahdiubahdenganUndang-undangnomor 3 tahun 2006 danUndang-undangnomor 50 tahun 2009 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-undangnomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkankepada PaniteraPengadilan Agama Jayapura untuk mengirimsalinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama dimana

Putusan Ghoib CT No. 114/Pdt.G/2017  
Halaman 11 dari13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya makabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah **Rp. 471.000,00** (Empat ratus tujuh puluh satubitu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzul Qo'dah 1438 Hijriyah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Putusan Ghoib CT No. 114/Pdt.G/2017  
Halaman 12 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Nurul Huda, SH, MH

Drs. M. Tang, M.H.

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti

Ttd

Wa'ani, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	310.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h **Rp 401.000,00** (Empat ratus satu ribu rupiah) ;

Untuk Salinan

Panitera,

Nurdin Sanmas, SHI

Putusan Ghoib CT No. 114/Pdt.G/2017  
Halaman 13 dari 13